

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Mampang Prapatan</p>	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		
	No. Dokumen 002/PPID/RSUD-MP/VII/2024	No. Revisi 0/0	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 1 Juli 2024	Ditetapkan oleh, PPID RSUD Mampang Prapatan Provinsi DKI Jakarta  Muhammad Yusuf, S.E. NIP. 198911112011011006	
Pengertian	<p>Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu Informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.</p> <p>Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan (DIK), PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi.</p> <p>Pengujian konsekuensi dapat dilakukan saat sebelum adanya Permintaan Informasi Publik, pada saat adanya Permintaan Informasi Publik, atau pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner. SOP ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya.</p>		
Tujuan	Melaksanakan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang dan mengoptimalkan pelayanan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan yang menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan Komisi Informasi Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 		

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
002/PPID/RSUD-MP/VII/2024	0/0	2/3

Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 541 Tahun 2019 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019; 11. Keputusan Direktur RSUD Mampang Prapatan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan Nomor 170 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Mampang Prapatan.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengelolaan Informasi melakukan pengecekan berkas pemohon, kemudian melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan bahan informasi/ dokumentasi. 2. Bidang Pengelolaan Informasi melakukan penyusunan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), bersama dengan PPID RSUD Mampang Prapatan beserta Tim Pertimbangan. 3. Pada kajian Tim Pertimbangan PPID RSUD Mampang Prapatan memberikan saran terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID RSUD Mampang Prapatan. Kemudian menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Atasan PPID RSUD Mampang Prapatan. 4. Petugas Pengelolaan Informasi menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Dinas Kesehatan dan PPID Provinsi DKI Jakarta disertai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani PPID RSUD Mampang Prapatan. 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip menginventariskan seluruh kajian informasi/dokumen yang diusulkan dan tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP), kemudian PPID RSUD Mampang Prapatan bersama Petugas Pengelolaan Informasi mengkaji informasi dokumen tersebut bersama-sama PPID Dinas Kesehatan/ PPID

 <p>Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Mampang Prapatan</p>	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik		
	No. Dokumen 002/PPID/RSUD-MP/VII/2024	No. Revisi 0/0	Halaman 3/3
Prosedur	<p>Pemprov DKI Jakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. PPID RSUD Mampang Prapatan menerima <i>feedback</i> hasil pengkajian klasifikasi informasi/dokumen yang diusulkan. 7. PPID Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan (DIK) apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia atau memasukan informasi tersebut termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP). 8. Petugas Pengelolaan Informasi menyusun Surat Keputusan (SK) Penetapan klasifikasi informasi. 9. Bidang Dokumentasi dan Arsip menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi data/informasi atau surat jawaban atas pengajuan yang disampaikan kepada pemohon. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kasie Pelayanan Medis dan Keperawatan 3. Kasie Pelayanan Penunjang 4. Pejabat Pembuat Komitmen 5. Staf Legal 6. Kasatpel Kepegawaian dan Umum 7. Sekretariat 8. Informasi Teknologi 9. Humas 10. Rekam Medis 		